


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA
PEKANBARU (STUDI JALAN HR.
SOEBRANTAS KECAMATAN
TAMPAN PEKANBARU)
DITINJAU DARI FIQH
SIYASAH**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
(SH)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**ZIKRI HIDAYATUL HUSNI
NIM: 11624200825**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

1441 H/2020 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : **Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir**
 Di tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (studi di jalan HR,
 Kelurahan Kecamatan Tampan Pekanbaru) Ditinjau Dari Fiqh Siyasah

Nama : Zikri Hidayatul Husni

NIM : 11624200825

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah
 Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

11 Juli 2020
 Pembimbing Skripsi

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag
 NIP: 19730223 199803 1 004

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU (STUDI JALAN HR. SOEBRANTAS KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU) DITINJAU DARI FIQH SIYASAH**, yang ditulis oleh :

Nama : ZIKRI HIDAYATUL HUSNI
NIM : 11624200825
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020
Waktu : Jam, 08.30 WIB
Tempat : Secara Daring (Online)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Agustus 2020
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag

Penguji II
Dr. Hj. Hertina, M.Pd



UIN SUSKA RIAU

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 196803 1 005

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ZIKRI HIDAYATUL HUSNI

NIM:11624200825

Skripsi ini berjudul: Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Jalan H.R Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru) Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.

Penelitian ini membahas tentang implementasi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap pengelolaan parkir di tepi jalan umum di jalan H.R Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi daerah dari sektor parkir. Peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan parkir di lapangan dengan turut serta mengidentifikasi peran-peran pihak yang bertanggung jawab dan menguraikan penerapan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Sosiologi Hukum dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi lapangan, dan wawancara langsung sebagai data primer yang dihimpun dari pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat dari buku-buku, dokumentasi yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, setelah data tersebut diperoleh, lalu dianalisa dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Melalui wawancara dan observasi di lapangan penulis memperoleh hasil setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan Fiqh Siyasah dengan menampilkan nash Al-Qur'an, dan kaidah fiqhiyah untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik.

Dari uraian yang disajikan dan ditinjau yang telah dilakukan, maka penulis memperoleh jawaban bahwasanya terkait implementasi Perda tentang retribusi parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir Dinas Perhubungan adalah sesuatu yang belum tercapai ukuran suatu implementasi. Dimana Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru selaku pengelola retribusi parkir tidak sesuai dengan tinjauan fiqh siyasah karena pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan dan disahkan secara hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillahrabbi'l'amin dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (studi jalan H.R Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru) Ditinjau dari Fiqh Siyasah.”**. Penyusunan skripsi ini merupakan langkah awal untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah S1), Fakultas Syari'ah dan Hukum. Saya sebagai penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan, bantuan, serta do'a dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi. Pada kesempatan ini saya sebagai penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, “Bapak H. Asrijal” dan “Ibu Warnetty”. Terima kasih atas do'a, dorongan moril dan materil selama saya menempuh pendidikan sampai saat ini. Abang saya Fauzan Aulia SST.Par, Abang saya Ilham Ma'ruf, S.E, Adik Saya Hasbie Ma'arif (Alm), Adik Saya Ulfa Anugrah Adzkia, Adik Saya Dinna Rahmalia Dzaskia terima kasih atas dukungan dan do'anya selama ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin S.Ag.,M.Ag, sebagai rektor UIN Suska Riau, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas tercinta ini.

Bapak Drs. Hajar M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Rahman Alwi M.A selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Ahmad Adri Riva'i M.Ag selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, perhatian dan saran-saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

6. Bapak Ade Fariz Fakhrollah M.Ag selaku pembimbing proposal yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, perhatian dan saran-saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai

7. Ibu Drs. Nurlaili M.Si selaku penasehat akademis yang telah banyak membantu dalam memberikan sumbangan saran dan pemikiran dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan saya sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama penulis dalam masa perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Untuk Sahabat dan Teman-Teman saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Sobat Ambyar, Keluarga Besar HTN Siyasa, HTN Siyasa'16. Beserta seluruh Sahabat dan Teman saya lainnya.
11. Untuk orang tua angkat saya Bapak Anto.K dan Ibu Jasmawati, Kakak Saya Sri Handayani, Abang Saya Aipda Rafkhy Sanjani terimakasih atas do'a dan dukungannya selama ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi.

Jazakumullah khairan katsiron, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin Ya Rabbal 'alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 11 Juli 2020
Penulis

ZIKRI HIDAYATUL HUSNI
NIM : 11624200825



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sumber Data	16
H. Teknik Pengumpulan Data.....	17
I. Metode Penulisan.....	19
J. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Letak Geografis Dan Demografis Kecamatan Tampan Pekanbaru .	22
1. Letak Geografis	22
2. Letak Demografis Kependudukan.....	25
B. Gambaran Umum Demografi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	26
1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	26
2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	27
3. Tujuan dan Saran Jangka Menengah.....	28
4. Strategi dan Kebijakan	30
5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru ..	31
6. Fungsi UPTD.....	36
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Desentralisasi Fiskal.....	38
1. Latar Belakang Desentralisasi Fiskal	38
B. Konsep Retribusi	39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Gambaran Umum Retribusi	39
2. Objek dan Golongan Retribusi	40
3. Sarana dan Tata Cara Pemungutan Retribusi	41
4. Perhitungan Retribusi	42
5. Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	44
C. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	45
1. Pengertian Parkir	45
2. Nama, Jenis, Objek dan Subjek Retribusi	45
3. Besaran Tarif Retribusi Parkir	47
4. Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	48
D. Fiqh Siyasah	49
1. Pengertian Fiqh Siyasah	49
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	51
3. Sumber Kajian Fiqh Siyasah	52
4. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah	53
5. Konsep Kekuasaan dalam Siyasah Dusturiyyah	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Implementasi Perda No 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	58
B. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Perda No 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum terdapat dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”¹ yang berarti dalam setiap apapun yang dilakukan oleh masyarakat atau warga negara Indonesia memiliki pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan. Hukum adalah alat yang disahkan dan dicantumkan dalam UUD 1945 yang diperlukan untuk mengatur dan memberi batasan bagi warga negara Indonesia agar tidak melewati batasannya.² Hukum akan berlaku apabila masyarakat atau warga negara melanggar norma-norma yang berlaku dan telah tertulis dalam Undang-Undang. Jadi setiap warga negara yang melanggar norma-norma yang berlaku akan dikenai sanksi hukum. Maka dari itu sangat diperlukan kepatuhan terhadap hukum. Dimana kepatuhan hukum berfungsi untuk menertibkan segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat, kepatuhan seseorang terhadap hukum sering kali dikaitkan dengan persoalan-persoalan seputar kesadaran hukum seseorang. Dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum benar-benar berfungsi atau tidak dalam kehidupan masyarakat. Pengetahuan terhadap hukum merupakan unsur penting agar timbul kesadaran masyarakat terhadap hukum. Pengetahuan terhadap hukum bukan berarti hanya sekedar tahu terhadap hukum tersebut, melainkan juga mengetahui apa saja yang

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

² Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: Press, 2009), hlm,33.

diatur, apa saja yang dilarang, dan apa saja yang seharusnya dilakukan menurut hukum tersebut.³

Indonesia adalah salah satu negara berkembang dari sekian banyak negara di dunia. Seiring perkembangan negara Indonesia ini timbulah berbagai persoalan di berbagai kota, persoalan-persoalan yang ada di setiap kota ini sejalan dengan proses pertumbuhan dan perkembangan kota-kota tersebut.

Fungsi kota merupakan tempat bermukim warga kota, tempat kerja, tempat hidup, dan tempat berekreasi. Jadi sudah selayaknya kota harus didukung sebagai sarana dan prasarana yang cukup dalam jangka waktu lama.⁴

Salah satu permasalahan di setiap kota adalah transportasi. Menurut Svend Riemer merupakan seorang sosiolog, transportasi adalah bagian terpenting di setiap kota. Ia menganggap kota modern terdiri atas tiga hal, yaitu: konstruksi materi, relasi sosial, dan transportasi.⁵ Hal yang berkaitan dengan transportasi secara langsung menyinggung kebutuhan pribadi warga kota dan berkaitan dengan kehidupan ekonomi, sehingga peranan transportasi sangat penting dalam menjaga kelangsungan perkembangan sebuah kota.⁶

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, mulai dari kebijakan, perencanaan, sampai implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi. Sedangkan otonomi

³ *Ibid*, hlm,33.

⁴ N. Daljoeni, *Geografi kota dan desa*, (Bandung, 1998), hlm,42.

⁵ *Ibid*, hlm,44.

⁶ B. N. Marbun, *Kota Indonesia Masa Depan*, (Jakarta: Erlangga, 1994), hlm,85.

daerah adalah wewenang yang dimiliki oleh daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi.⁷

Indonesia memberikan wewenang atas otonomi di setiap daerah, maka setiap daerah diberi wewenang atas pelaksanaan tersebut untuk menentukan bagian-bagian pendapatan daerah yang perlu dilakukan pengaturan dalam proses penarikan dan retribusi daerah yang kemudian dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah sebagai perwujudan adanya pelaksanaan otonomi daerah. Di daerah Pekanbaru sendiri, salah satu bagian retribusi yang cukup menjanjikan adalah retribusi parkir di tepi jalan umum, dikarenakan semakin pesatnya perkembangan pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat hiburan dan olahraga serta aktivitas perekonomian lainnya di pasar-pasar tradisional yang berdampak pada kepadatan lalu lintas di ruas-ruas jalan kota Pekanbaru, maka dari itu Pemerintah Kota Pekanbaru menggunakan tepi jalan umum sebagai tempat parkir.

Ada hal yang menarik mengenai masalah perparkiran ini, pertama: perparkiran di tepi jalan umum menjanjikan kontribusi yang cukup besar bagi daerah otonom, kedua: perparkiran di tepi jalan umum di lain pihak dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Selain itu masalah yang sering muncul dalam perparkiran yaitu munculnya parkir liar atau parkir tidak resmi. Timbulnya parkir liar biasanya dalam acara-acara tertentu dan tempat-tempat yang ramai pengunjung, seperti gedung pertemuan, hotel, pusat perbelanjaan, tempat wisata, restoran maupun rumah makan. Selain permasalahan tempat juga ada permasalahan karcis atau tanda parkir, sering kali karcis tidak diberikan kepada

⁷ Abu Samah, *Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Pekanbaru, 2018), hlm.4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengguna jasa parkir, terkhusus pengguna jasa parkir di tepi jalan umum, bahkan ada petugas parkir yang membuat kartu karcis sendiri tanpa ada dasar peraturan yang jelas.

Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai kewenangan untuk mengatur serta menyelenggarakan peraturan pemerintah daerah sendiri berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam bab I ketentuan umum Pasal 1 poin 2 dan 3 yang dimaksud dengan: 2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.⁸ Meskipun perparkiran di Kota Pekanbaru sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Namun realitanya peraturan tersebut tidak dilaksanakan dengan konsisten. Terjadinya sejumlah praktek penyimpangan dimana dapat merugikan tidak hanya konsumen, namun dipastikan juga dapat merugikan Pemerintah Kota Pekanbaru sendiri, terkhusus dari segi Pendapatan Asli Daerah.

⁸ Pasal 1 ayat (2,3) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai Peraturan Daerah Pekanbaru No 14 Tahun 2016 Bab VI tentang Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Parkir pasal 8:

- 1) Besaran retribusi pelayanan parkir untuk setiap kali parkir yang dipungut kepada setiap wajib retribusi adalah sebagai berikut:⁹
 - a) Tarif retribusi pelayanan parkir di zona 1 adalah:
 - 1) Kendaraan roda 2 : Rp. 4000,-
 - 2) Kendaraan roda 4 : Rp. 8000,-
 - b) Tarif retribusi pelayanan parkir di zona 2 adalah:
 - 1) Kendaraan roda 2 : Rp. 3000,-
 - 2) Kendaraan roda 4 : Rp. 5000,-
 - c) Tarif retribusi pelayanan parkir di zona 3 adalah:
 - 1) Kendaraan roda 2 : Rp. 1000.-
 - 2) Kendaraan roda 4 : Rp. 2000,-
 - 3) Kendaraan roda 6 : Rp. 10.000,-
 - d) Tarif retribusi pelayanan parkir di jalan lokal dan jalan lingkungan adalah:
 - 1) Kendaraan roda 2 : Rp. 1000,-
 - 2) Kendaraan roda 4 : Rp. 2000,-

Akan tetapi tarif penarikan retribusi parkir yang ditemukan di lapangan adalah retribusi yang ditarik melebihi ketentuan. Misalnya kendaraan roda 2, sesuai Peraturan Daerah ditentukan Rp. 1000,-, namun prakteknya di lapangan juru parkir justru menarifkan Rp. 2000,-, begitu juga dengan kendaraan roda 4, sesuai Peraturan Daerah ditentukan Rp. 2000,-, namun prakteknya di lapangan juru

⁹ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

parkir justru menarifkan Rp. 3000,- bahkan sampai Rp. 5000,-. Fenomena ini hampir terjadi di semua lahan parkir, bahkan di acara tertentu dan terutama di tempat-tempat keramaian yang menggunakan tempat tersebut untuk sebuah event-event besar tarif parkir dapat mencapai Rp. 5000,- untuk kendaraan roda 2 dan Rp. 10.000,- untuk kendaraan roda 4.¹⁰

Sering kali juru parkir di tepi jalan umum menarik jasa parkir seenaknya, dimana hal ini sangat memberatkan konsumen. Dan keberadaan juru parkir di tepi jalan umum ini sangat dipastikan dapat merugikan Pemerintah terkhusus kota Pekanbaru, karena tak ada pemasukan retribusi parkir pada Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai Pendapatan Asli Daerah. Namun, ada juga petugas yang bertanggung jawab memberikan jasa parkir pada konsumen sesuai prosedur, tetapi lebih kecil.

Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah retribusi. Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau pribadi.¹¹

Retribusi merupakan salah satu faktor yang menentukan besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu Pemerintah Kota agar Pendapatan Asli Daerah terus meningkat dengan upaya retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Yang merupakan salah satu dari berbagai macam retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan.

¹⁰ *Observasi penulis.*

¹¹ Early Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta : Salemba Empa, 2000), hlm.5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengingat retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat dikelola secara optimal serta dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah hal inilah yang melatarbelakangi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru menetapkan kebijakan tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Pekanbaru No 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum demi menunjang Pendapatan Asli Daerah dan terciptanya keamanan dan kelancaran lalu lintas.

Di dalam tinjauan fiqh siyasah, permasalahan ini juga dikaji dalam hukum Islam yang mana permasalahan parkir di tepi jalan umum ini ada kaitannya dengan Q.S An-Nisaa ayat 59 dan Q.S Al-Anfal ayat 46:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa : 59)

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾

Artinya : Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (Q.S Al-Anfal : 46)

Ayat-ayat diatas ini tidak hanya mengandung pesan moral maupun nilai-nilai mulia yang wajib diikuti oleh setiap umat muslim, akan tetapi juga mengandung tafsir politik yang sangat tinggi dan mendalam menyangkut prinsip dasar konstitusi negara dalam politik islam. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya Al-Qur'an mengandung nilai-nilai yang bersifat universal dan komprehensif yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi sekaligus berbicara tentang sistem bermuamalah dengan sesama manusia dalam kerangka kehidupan yang majemuk dalam sebuah institusi negara. Dari pembahasan ayat-ayat ini berkaitan dengan ketaatan warga negara terhadap peraturan seorang pemimpinnya, karena kita sebagai warga negara harus menaati konstitusi dan kehidupan bermuamalah dengan baik di negara ini. Sehingga apapun jenis pekerjaan yang berkaitan warga negara harus sesuai dengan peraturan yang telah ada, dan dari pembahasan ini juru parkir di tepi jalan umum harus mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di negara ini, sehingga tidak terjadinya pelanggaran dan penyimpangan peraturan baik segi bernegara dan kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan uraian diatas setiap kebijakan yang sudah ditetapkan dan disahkan secara hukum hendaklah diberlakukan dengan optimal, demi tercapainya tujuan dari kebijakan itu sendiri dan kemaslahatan orang banyak. Sebuah kebijakan publik harus segera dilaksanakan agar terciptanya dampak dan tujuan yang diinginkan serta mengevaluasi pelaksanaannya, apakah pelaksanaannya sudah berjalan sesuai aturan ataupun sebaliknya. Dimana dalam hal ini penulis masih menemui kebijakan Peraturan Daerah khususnya di Daerah Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas belum sepenuhnya terlaksana Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Latar belakang diatas membuat penulis tertarik untuk mendalami lebih lanjut masalah pelaksanaan retribusi di tepi jalan umum tersebut, yang hasilnya dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul “**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU (STUDI JALAN HR. SOEBRANTAS KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU) DITINJAU DARI FIQH SIYASAH**”.

B. Batasan masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas maka dalam hal ini penulis membatasi penelitian ini berkisar tentang implementasi perda no 14 tahun 2016 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru khususnya Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir pada tahun 2019 sebagai salah satu fungsi pemerintahan kota yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut penulis menemukan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana implementasi perda no 14 tahun 2016 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tahun 2019 (studi jalan HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru)?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi perda no 14 tahun 2016 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tahun 2019 (studi jalan HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru)?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dikemukakan tujuan penelitian:

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi perda no 14 tahun 2016 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tahun 2019 (studi jalan HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru).
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi perda no 14 tahun 2016 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tahun 2019 (studi jalan HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru).

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis, yaitu:

- a. Sebagai syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan program Strata 1 (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Tata Negara Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

- b. Untuk menambah pengetahuan tentang implementasi perda no 14 tahun 2016 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tahun 2019 (studi jalan HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru).
- c. Untuk mendapatkan pengetahuan fiqh siyasah terhadap implementasi perda no 14 tahun 2016 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tahun 2019 (studi jalan HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru).

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Diantara para peneliti yang membahas tentang retribusi parkir di tepi jalan umum adalah Tri Hardianto penelitian dengan judul *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap PAD*. Dia menjelaskan bahwa dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dimana pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Salah satu pendapatan terbesar daerah adalah retribusi parkir. Mengingat retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan yang apabila dikelola secara optimal dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah, hal inilah yang kemudian melatarbelakangi Pemerintahan Kota Batu menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan perparkiran yang berupa tiga buah Peraturan Daerah, sebagai pengganti Peraturan Daerah lama yakni Perda Kota Batu No 10 Tahun 2010 tentang *Pelayanan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum*. Dengan harapan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

elayanan parkir di kota Batu lebih optimal, dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah serta terciptanya keamanan dan kelancaran lalu lintas. Dalam menetapkan Objek Parkir, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Batu menggunakan jasa pihak ketiga, kemudian pengelola berhak memungut uang parkir terhadap pengguna parkir sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Pengelola menyetorkan hasil pungutan retribusi parkir kepada bendahara khusus penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Batu melalui koordinator juru parkir dari Dishubkominfo. Sedangkan penentuan objek parkir dilakukan dengan melalui survei ke tempat-tempat yang dinilai memiliki potensi parkir, misalnya pasar, pertokoan, swalayan, bank dan fasilitas umum lainnya. Hal ini dilihat dari beberapa hal, yakni: jenis kendaraan dan frekuensi pemanfaatan parkir/pengguna jasa, serta keselamatan dan kelancaran lalulintas. Dapat diketahui bahwa pengelolaan perparkiran dalam suatu daerah selain bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Daerah, pengelolaan perparkiran juga untuk membantu kelancaran lalulintas suatu kawasan.¹²

Adapun penelitian E. Novianto yang berjudul *Studi Efektifitas Pengaturan Parkir Kendaraan Bermotor Di Kota Malang (Studi Pelaksanaan Perda No 4 Tahun 2009 Tentang Penatalaksanaan Parkir)*. Dia menjelaskan bahwa sebagai bagian dari anggota masyarakat dan sebagai pemakai jalan, tidak dapat dipungkiri hampir seluruh aktifitas kita di luar rumah berhubungan dengan jalan sebagai sarana penghubung dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sarana penghubung

¹² Willy Tri Hardianto, *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap PAD*, Ilmu Administrasi Negara Di FISIP, (Batu: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi, 2012).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti alat transportasi kendaraan bermotor pasti tidak jauh dengan tempat parkir. Tempat dimana berhentinya alat transportasi untuk sementara waktu. Akan tetapi parkir juga harus di tempat tertentu, sesuai undang-undang lalulintas yang berlaku, seperti yang tertulis dalam Perda Kota Malang No 4 tahun 2009 tentang *Penatalaksanaan Parkir*, peraturan tersebut dibuat untuk ketertiban lalulintas dan parkir. Karena saat ini masih banyak yang melanggar undang-undang tersebut, Salah satunya masih banyak parkir liar di Kota Malang. Dimana dapat kita ketahui parkir ada dua jenis yaitu parkir resmi dan parkir tidak resmi, parkir resmi dikelola oleh pihak Dinas Perhubungan dan Dispenda sedangkan parkir tidak resmi dikelola oleh seseorang yang tidak memiliki izin resmi dari Dinas Perhubungan atau Dispenda. Di Kota Malang masalah parkir sangat mengkhawatirkan, banyak juru parkir dan tempat parkir liar bermunculan. Selain itu, banyak lahan parkir yang memakan badan jalan sehingga menimbulkan kemacetan lalulintas. Kacaunya penataan parkir terlihat di sejumlah jalan yang menjadi langganan kemacetan akibat lahan parkir di jalan raya. Selain itu juga banyak juru parkir tidak resmi memungut retribusi parkir yang tidak sesuai ketentuan dan tanpa bukti parkir yang resmi.¹³

F. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

¹³ E. Novianto, *Studi Efektifitas Pengaturan Parkir Kendaraan Bermotor Di Kota Malang (Studi Pelaksanaan Perda No 4 Tahun 2009 Tentang Penatalaksanaan Parkir)*, Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, (Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan jalan HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini karena lokasi tersebut sangat mudah terjangkau oleh penulis untuk melakukan observasi dan wawancara mengenai permasalahan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*Field Research*) yang berlokasi di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, yang menitik beratkan tugas kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Jenis penelitian ini adalah berdasarkan beberapa uraian singkat yang telah penulis paparkan, maka jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui Observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.¹⁴

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian. Berbeda dengan ilmu alam, yang bertujuan memperoleh teori-teori kausal yang memungkinkan dilakukan prediksi dan pengendalian, ilmu sosial, setidaknya menurut kaum subjektif, harus berusaha menjelaskan perilaku

¹⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003). hlm.133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia agar dapat dipahami.¹⁵ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas dan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, koordinator lapangan dan juru parkir di tepi jalan umum di jalan HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru.

- b. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Implementasi Perda No 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tahun 2019 (Studi Jalan HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru) Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah orang yang terlibat dalam pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum di jalan HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru. Untuk data populasi dari pihak pelaksana retribusi parkir di tepi jalan umum ini dikarenakan tidak adanya data yang jelas di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, maka tidak ditemukan jumlah pastinya. Namun, berdasarkan hasil observasi dilapangan ditemukan jumlah populasi sebanyak 31 orang yang terdiri dari 1 orang kepala Dinas, 1 orang kepala UPTD (unit pelaksana teknis daerah) Parkir, 4 orang koordinator lapangan dan 25 orang juru parkir.

¹⁵ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung. PT. Remaja Rodaskarya 2006), cet. Ke 7, hlm.32.

¹⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: CV Alfabeta, 2008), hlm,117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.¹⁷ Dari jumlah populasi penulis mengambil sampel dengan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian agar dapat menjawab permasalahan penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 1 orang koordinator lapangan dan 7 orang juru parkir di jalan H.R Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru.

G. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh.¹⁸ Data merupakan salah satu unsur penting dalam membuat laporan.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diambil langsung dari sumber data primer atau sumber di lapangan.¹⁹ responden atau dari Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan, koordinator lapangan dan juru parkir di jalan HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru. Serta mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.²⁰ Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam Praktek*, (Jakarta: sinar Grafika, 2002), hlm,43.

¹⁸ Suharsimi Arikunta, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm,114.

¹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm,128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung. Dapat diperoleh secara manual yaitu dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan atau perda yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.²¹

H. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penulisan, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.²² Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.²³ Teknik ini digunakan peneliti untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Melakukan pengamatan langsung di jalan HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap

²¹ *Opcit*,.. hlm,30.

²² Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm,224.

²³ M. Djunaidi Ghony, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm,165.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

narasumber atau sumber data.²⁴ Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung sambil bertatap muka antara pewawancara dengan Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, koordinator juru parkir, dan juru parkir di jalan HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru. Penulis melakukan wawancara langsung guna melengkapi data yang dibutuhkan tentang retribusi parkir di tepi jalan umum di jalan HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru.

c. Dokumentasi

Adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti.²⁵

d. Studi Kepustakaan

Yaitu penulisan mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.²⁶

e. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan

²⁴ Gorys Keraf, *Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, (Nusa Tenggara Timur: Nusa Indah, 1994), hlm,164

²⁵ <https://id.m.wikipedia.org>, *Dokumentasi-Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bahasa*. Diakses pada tanggal 22 Juli 2019 pukul 20:46 WIB.

²⁶ Emzir, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm,141.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.²⁷

I. Metode Penulisan

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh.
- b. Induktif, yaitu mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yang bersifat khusus dan kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.²⁸
- c. Deduktif, yaitu menggambarkan keadaan umum yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan diambil keimpulannya secara khusus.²⁹

J. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini maka, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

²⁷ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN MALIKI Press, 2010), hlm,352.

²⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm,40.

²⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm,26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Merupakan tentang tinjauan umum jalan HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru dan gambaran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Bab ini meliputi tentang gambaran geografis, demografis, sosial ekonomi, sejarah singkat, mekanisme kerja, visi dan misi, struktur dan program kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Membahas uraian tinjauan umum tentang bagaimana sistem pengaturan parkir di daerah Kota Pekanbaru yang telah diatur dalam perda no 14 tahun 2016 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada tahun 2019 (studi jalan HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru) dan pembahasan tentang fiqh siyasah. Yang meliputi: definisi desentralisasi fiskal, konsep retribusi, retribusi parkir di tepi jalan umum, dan tinjauan fiqh siyasah.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang pelaksanaan implementasi perda no 14 tahun 2016 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tahun 2019 (studi jalan HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru) ditinjau dari fiqh siyasah terhadap penertiban parkir di tepi jalan umum.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya yang diperoleh berdasarkan penelitian yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan. Selanjutnya diikuti daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini dan juga beberapa lampiran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Letak Geografis Dan Demografis Kecamatan Tampan Pekanbaru

1. Letak Geografis

Kecamatan Tampan Panam merupakan daerah perkembangan pemukiman di Kota Pekanbaru, dimana secara geografis kecamatan Tampan ini juga terletak di daerah perbatasan (pinggiran) Kota Pekanbaru. Kecamatan ini memiliki jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi terbesar di Kota Pekanbaru, dan masyarakat paling heterogen. Kecamatan Tampan memiliki empat kelurahan yakni Kelurahan Simpang Baru, Tuah Karya, Sidomulyo Barat dan Delima. Dua kelurahan terutama Sidomulyo Barat dan Simpang Baru merupakan kelurahan dengan jumlah warga pendatang terbanyak.

Kecamatan Tampan juga dilalui jalan HR. Soebrantas atau juga sering disebut jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang, merupakan jalan yang sangat strategis karena menjadi penghubung untuk daerah-daerah lain di Provinsi Riau ataupun di luar provinsi seperti, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan lainnya.³⁰

Kecamatan Tampan merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru yang terbentuk berdasarkan PP.No.19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988. Terdiri atas 131 RW dan 574 RT mempunyai luas wilayah 59,81 km² dengan jumlah kelurahan sebanyak 9 kelurahan yaitu:

³⁰ <http://repository.uin-suska.ac.id>, *BAB II Gambaran Umum Lokasi Penelitian*. Diakses pada tanggal 28 Juni 2020 pukul 12:55 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kelurahan Simpang Baru
2. Kelurahan Sidomulyo Barat
3. Kelurahan Tuah Karya
4. Kelurahan Delima
5. Kelurahan Tuah Madani
6. Kelurahan Sialang Munggu
7. Kelurahan Tobek Godang
8. Kelurahan Bina Widya
9. Kelurahan Air Putih

Batas-batas wilayah Kecamatan Tampan adalah:

- a) Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai
- b) Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Kampar
- c) Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki
- d) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kampar

1. Letak dan Luas

Kecamatan Tampan merupakan daerah bertopografi datar dengan letak geografis antara 0⁰42' - 0⁰50' Lintang Utara dan antara 101⁰35' – 101⁰43 Bujur Timur.

2. Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah salah satu Kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP.NO.19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah ±199.792 km².

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kecamatan Tampan terbentuk dari beberapa Desa dan Kecamatan dari Kabupaten Kampar yaitu, Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar, Desa Sidomulyo Barat, Desa Labuh Baru dan Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu.
4. Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No.03 Tahun 2003, wilayah Kecamatan Tampan dimekarkan menjadi 2 Kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya juga meningkatkan tuntutan dan juga kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka di bentuklah kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru NO.4 Tahun 2016 menjadi 9 kelurahan.
5. Geologi
Kecamatan Tampan yang keadaan daerahnya relatif datar dengan:
 - 1) Struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis Aluvial dengan pasir
 - 2) Jenis tanah Organosol dan Humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam, yang kerosif untuk besi³¹

³¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Letak Demografis**Kependudukan**

Jumlah penduduk Kecamatan Tampan mencapai 307.947 jiwa pada tahun 2018. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 6,96 persen dari tahun 2017. Kepadatan penduduknya mencapai 5.148 jiwa/km².³²

Sosial**1. Pendidikan**

Untuk melihat gambaran umum perkembangan pendidikan di Kecamatan Tampan dalam publikasi ini disajikan mengenai data pendidikan meliputi TK 75 sekolah, SD Negeri 21 sekolah dan SD swasta 32 sekolah,, SMP Negeri 4 sekolah dan SMP Swasta 19 sekolah serta SMA Negeri 2 sekolah dan SMA Swasta 9 sekolah ada juga SMK dengan SMK negeri 2 sekolah dan SMK swasta 16 sekolah.

2. Agama

Data yang dikumpulkan dari Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2018 di Kecamatan Tampan terdapat 326 tempat ibadah, baik itu masjid, surau/musholla, gereja, dan vihara/kelenteng.

3. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik. banyaknya tenaga kerja kesehatan

³² <http://pekanbaru.kota.bps.go.id>, *Kecamatan Tampan Dalam Angka Tahun 2019*. Diakses pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 15:39 WIB.

menurut kelurahan di kecamatan tampan adalah dokter sebanyak 53 orang,mantri atau perawat sebanyak 49 orang,bidan 64 orang dan tenaga kesehatan lainnya sebanyak 62 orang.

4. Perekonomian

Kecamatan Tampuan juga memiliki beberapa potensi untuk memajukan kehidupan yaitu diantaranya SDA yang dimiliki seperti pertanian dan peternakan, industri kecil maupun industri besar serta salah satu unsur peningkatan perekonomian suatu daerah adalah sarana perekonomian daerah tersebut, yang mana pada tahun 2016 jumlah sarana perekonomian di Kecamatan Tampuan mengalami penambahan dari tahun sebelumnya. Dapat dilihat contohnya dari jumlah pasar rakyat, pada tahun 2015 terdapat 3 pasar rakyat di Kecamatan Tampuan, pada tahun 2016 jumlahnya meningkat cukup pesat menjadi 11 pasar. Begitu pula dengan sarana perekonomian.³³

B. Gambaran Umum Demografi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas dan melaksanakan urusan Pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan bidang Perhubungan serta untuk melaksanakan wewenang serta tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah Pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi. Bidang perhubungan memiliki kontribusi yang sangat vital dan berdimensi strategis bagi pembangunan mengingat sifatnya sebagai penggerak dan pendorong

³³ *Ibid*, hlm.73.

kegiatan pembangunan serta sebagai perekat kesenjangan antar wilayah. Selain itu ciri utama aktivitas transportasi adalah tidak mengenal batas wilayah administrasi sehingga secara sistematis penyelenggaraannya tidak biasa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain karena masih dalam wilayah administratif.

Adapun Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru diatur dalam PERDA (Pemerintah Daerah) No. 07/2001 tentang perubahan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja dinas-dinas lingkungan pemerintah kota Pekanbaru. Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru termasuk ke dalam SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang diatur oleh UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, PP Nomor 38 tahun 2007, PP Nomor 41 tahun 2007, Perda Nomor 08 tahun 2008 dan Perwako Nomor 08 tahun 2009.³⁴

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas - dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dimana Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok, yaitu melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Adapun yang menjadi visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut

Visi Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Pekanbaru:

³⁴ <http://repository.uin-suska.ac.id>, BAB VI Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Diakses pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 16:20 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau.”

Misi Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Pekanbaru:

1. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan profesional
2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan.
3. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana, dan sistem jaringan transportasi.
4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.³⁵

3. Tujuan dan Saran Jangka Menengah

Dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka sejumlah tujuan dan sasaran yang lebih terarah juga perlu ditetapkan. Adapun tujuan dan yang ingin dicapai adalah :

- a) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM Perhubungan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di sektor Perhubungan dan Kesekretariatan;
- b) Melaksanakan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
- c) Melaksanakan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
- d) Melaksanakan Peningkatan Pelayanan Angkutan;

³⁵ Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Tahun 2019.

- e) Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
- f) Tersedianya fasilitas dan perlengkapan jalan yang memadai;
- g) Optimalnya kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h) Terlaksananya kegiatan penataan tower di Kota Pekanbaru

Adapun Sasaran dan yang ingin dicapai adalah :

- a) Aparatur Perhubungan yang profesional;
- b) Terencana dan termonitornya penyelenggaraan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
- c) Terpeliharanya peralatan beserta kantor pengujian, pelabuhan dan terminal serta sarana dan prasarana perhubungan;
- d) Terjadinya peningkatan pelayanan angkutan kepada masyarakat;
- e) Penataan dan pengembangan trayek angkutan umum, penataan dan pengembangan koridor Trans Metro, pembangunan Halte Bus dan Pengadaan Bus, Terminal Barang, Pelabuhan Tenayan, Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor, Gedung Parkir dan Penataan Pedestrian Sudirman;
- f) Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas, marka jalan, dan pagar pengaman jalan;
- g) Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor dan Mobil Crane;
- h) Tersedianya menara telekomunikasi yang dimanfaatkan secara bersama dengan tatanan yang teratur dalam ruang wilayah kota.³⁶

³⁶ *Ibid, hlm.10.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Strategi dan Kebijakan

- a) Memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai yang berada di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru untuk memperoleh pelatihan dan pendidikan teknis baik di bidang Perhubungan maupun Kesekretariatan;
- b) Melakukan pengajuan rekrutmen tenaga yang memiliki potensi dan kemampuan teknis di bidang Perhubungan;
- c) Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menitipkan beberapa perizinan dan rekomendasi bidang perhubungan pada pelayanan satu atap, yaitu Badan Pelayanan Terpadu;
- d) Pengembangan sistem transportasi perkotaan yang bersifat massal dan menjadi angkutan pepadu mode transportasi;
- e) Peningkatan kualitas pelayanan transportasi melalui manajemen angkutan umum dan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang juga meliputi sarana dan prasarananya;
- f) Peningkatan peran serta masyarakat, pengusaha kecil, menengah dan koperasi;
- g) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan tata tertib berlalu lintas dan melaksanakan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan kepada penyedia dan pengguna jasa angkutan;
- h) Memperluas jangkauan jaringan pelayanan melalui komunikasi dan informasi yang luas sampai ke pelosok kota;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i) Penertiban terhadap kendaraan angkutan penumpang dan barang yang tidak layak jalan, tidak memiliki izin, dan melanggar tata tertib berlalu lintas.³⁷

5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru maka dibawah ini tercantum Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Unit Pelaksana teknis (UPT) adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai rincian tugas:

- a) Melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.
- b) Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan aparat dan staff dinas.
- c) Menyusun rencana dan program bidang perhubungan, komunikasi dan informasi.
- d) Menyusun kebijakan pelaksanaan perhubungan, komunikasi dan informasi.

³⁷ *Ibid*, hlm.11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas bagian sekretariat, bidang angkutan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas, keselamatan teknik sarana dan prasarana, dan kominfo.
- f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 193 menyelenggarakan fungsi.

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum.
- c) Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi.
- d) Pembinaan dan pelaporan.
- e) Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas.
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas perhubungan,

Komunikasi dan Informatika membawahi :

- a. Sekretaris
- b. Bidang Angkutan
- c. Bidang KTSP (Keselamatan Teknik Sarana Prasarana)
- d. Bidang WASDAL LALIN (Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Bidang KOMINFO (Komunikasi dan Informatika)
- f. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Bagian Sekretariat

Sekretaris mempunyai rincian tugas :

- a. Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program dinas.
- b. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan.
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan dinas.
- d. Mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat.
- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian.
- f. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga di lingkungan dinas.
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas sekretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis.
- h. Memfasilitasi dan asistensi tugas sekretariat dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Mengevaluasi tugas sekretariat, berdasarkan informasi, data, laporan yang di terima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kepegawaian, umum dan Perlengkapan.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program.
3. Bidang Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas
- Bidang pengawasan pengendalian lain mempunyai rincian tugas:
- a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi bidang pengawasan dan pengendalian operasional.
 - b. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan setiap kegiatan di bidang pengawasan dan pengendalian operasional.
 - c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan kinerja bidang pengawasan dan pengendalian operasional.
 - d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan bidang pengawasan dan pengendalian operasional.
 - e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengawasan dan pengendalian operasional angkutan jalan, perairan dan udara.

- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.³⁸

Bidang Pengawasan pengendalian Lalin terdiri dari :

- a. Seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan.
- b. Seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- c. Seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas perairan dan udara.

4. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan

- a. Melaksanakan Pemeriksaan Kendaraan di Jalan sesuai Kewenangannya.
- b. Pelaksanaan Penyidikan Pelanggaran PERDA (Peraturan Daerah) di bidang LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan, Pelanggaran Ketentuan Pengujian Berkala dan Perizinan Angkutan Umum.
- c. Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Operasional terhadap Penggunaan Jalan selain untuk Kepentingan Lalu Lintas di Jalan dalam Kota.
- d. Melakukan pengawalan terhadap kendaraan yang memiliki hak utama penggunaan jalan untuk kelancaran lalu lintas.
- e. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya lintas darat.

³⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Melakukan Pengawasan, pengendalian, dan Pengamanan Lalulintas di ruas-ruas, persimpangan jalan, dan pos-pos pengawasan pengendalian dalam kota.
- g. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya.

6. Fungsi UPTD

- a. UPTD Parkir:
Mengelola dan menyelenggarakan Potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Retribusi Parkir di tepi jalan umum dan Pelayanan Perparkiran
- b. UPTD Terminal:
Mengelola dan Menyelenggarakan Potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Retribusi Terminal, kebersihan dan pelayanan Terminal
- c. UPTD PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor)
Mengelola dan Menyelenggarakan Potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor
- d. UPTD Kepelabuhan:
Mengelola dan Menyelenggarakan Potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pelayanan kepelabuhanan
- e. UPTD PAP (Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan)
Mengelola dan menyelenggarakan Bus Besar bantuan Kemenhub RI dan Bus air³⁹

³⁹ *Ibid*, hlm.12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Desentralisasi Fiskal

1. Latar Belakang Desentralisasi Fiskal

Menurut Ivan Kolstad dan Odd-Helge Fjeldstad, desentralisasi fiskal adalah pemberian wewenang belanja dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan kepada pemerintah daerah.⁴⁰ Manfaatnya adalah untuk menyesuaikan antara kebutuhan masyarakat dengan alokasi belanja pemerintah daerah, terjadi efisiensi melalui kompetisi dan peningkatan kemampuan keuangan, bias saja desentralisasi tidak efisien dari pengambilan kebijakan dan penggunaan sumber daya, jika ada eksternalitas positif dan negatif di antara daerah.

Menurut Bernard Defflon dalam mengeksplorasi tentang desentralisasi fiskal ada tiga hal utama yang harus diperhatikan. Pertama, asumsinya bahwa daerah merupakan bagian utama yang akan memberikan pelayanan publik. Kedua, adanya hubungan yang kompleks antara daerah dengan pergerakan masyarakat. Ketiga, pembagian keuangan kepada masing-masing daerah dengan pertimbangan kebutuhan dan hubungan antara pemerintah maupun hubungan dengan daerah lain. Maka dari itu, dalam hal mengambil kebijakan harus mempertimbangkan empat hal yaitu, pemerataan daya saing daerah, pembagian dana antar pemerintah daerah, keadilan dan kesetaraan, serta pola pertanggungjawaban.⁴¹

⁴⁰ Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonom*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm.8.

⁴¹ Wahyudi Kuorotomo, *Desentralisasi Fiskal Politik dan Perubahan Kebijakan*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Konsep Retribusi

1. Gambaran Umum Retribusi

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara.⁴²

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁴³

Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan juga pembangunan daerah, untuk dapat meningkatkan serta pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Daerah provinsi, kabupaten dan kota diberi peluang dalam meningkatkan potensi sumber keuangan melalui penetapan jenis retribusi selain dari yang telah ditetapkan tersebut, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan juga sesuai dengan aspirasi masyarakat.⁴⁴

Sebagaimana ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini, penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia adalah retribusi daerah. Sebagaimana penjelasan di atas bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas

⁴² Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.5.

⁴³ Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 ayat 26.

⁴⁴ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, 2004, hlm.63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi, apabila seseorang ingin menikmati pelayanan yang telah disediakan pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang telah berlaku.

Beberapa ciri-ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.⁴⁵

2. Objek dan Golongan Retribusi

Penggolongan retribusi berbeda dengan penggolongan pajak dikarenakan pada retribusi terdapat imbalan langsung pada pihak-pihak yang menggunakan objek retribusi yang telah ditentukan. Retribusi daerah menurut Undang-undang

⁴⁵ *Opcit*,... hlm.6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat digolongkan menjadi tiga yaitu:

1. Jasa Umum
2. Jasa Usaha, dan
3. Perizinan Tertentu

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Sedangkan retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.⁴⁶

3. Sarana dan Tata Cara Pemungutan Retribusi

Berdasarkan Undang-undang No 18 Tahun 1997 Pasal 26 pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat sensitif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat di kerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi

⁴⁶ TMbooks, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013), hlm.34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan, antara lain, berupa karcis masuk, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran. Tata cara pelaksanaan pemugutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Undang-undang No 28 Tahun 2009 Pasal 161 menetapkan bahwa pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah.⁴⁷

4. Perhitungan Retribusi

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.

⁴⁷ Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tariff retribusi dan tingkat pengguna jasa

Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan sasaran dan tarif tertentu, misalnya perbedaan retribusi tempat rekreasi antara anak dan dewasa. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala paling lama 3 tahun sekali. Peninjauan tarif retribusi dapat dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut.⁴⁸

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut:

- 1) Tarif retribusi jasa umum, tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- 2) Tarif retribusi jasa usaha, tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang

⁴⁸ *Opcit*,... hlm.40.

layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.

- 3) Tarif retribusi perizinan tertentu, tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan meliputi penertiban dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penata usahaan, dan biaya dampak negatif dari perizinan tersebut.

5. Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak dan retribusi memiliki perbedaan sebagai berikut:

1. Pajak berasal dari dasar hukum Peraturan Perundang-undangan sedangkan retribusi berasal dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri atau pejabat Negara yang lebih rendah.
2. Balas jasa pada pajak bersifat tidak langsung, sedangkan pada retribusi bersifat langsung dan nyata kepada individu tersebut.
3. Pungutan pajak berlaku untuk umum seperti, penghasilan kekayaan, laba perusahaan dan kendaraan, sedangkan pungutan retribusi hanya ditujukan untuk orang-orang tertentu yang menggunakan jasa pemerintah.
4. Pajak bersifat dapat dipaksakan (menurut undang-undang). Jadi, wajib dibayar jika tidak, maka akan mendapatkan sanksi, sedangkan retribusi dapat dipaksakan juga akan tetapi paksaannya bersifat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomis yang hanya berlaku pada orang-orang yang menggunakan jasa pemerintah.

5. Lembaga pemungutan pajak adalah pemerintah pusat maupun daerah (Negara), sedangkan lembaga pemungutan retribusi hanya pemerintah daerah.
6. Pajak bertujuan untuk kesejahteraan umum, sedangkan retribusi bertujuan untuk kesejahteraan individu tersebut yang menggunakan jasa pemerintah.⁴⁹

C. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

1. Pengertian Parkir

Kegiatan lalu lintas baik yang bergerak lurus maupun berbelok di suatu saat akan berhenti. Setiap yang melakukan perjalanan akan sampai pada tujuan dan kendaraan yang dibawa akan diparkirkan bahkan ditinggalkan pemiliknya di tempat parkir.

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.⁵⁰

2. Nama, Jenis, Objek dan Subjek Retribusi

Sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah Kota Pekanbaru No 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum bab II.

⁴⁹ M.Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.54.

⁵⁰ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 3

1. Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengaturan
 - b. Penataan/penempatan; dan
 - c. Penertiban.
3. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggungjawab pemungut retribusi.
4. Pelaksanaan sehari-hari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh juru parkir yang ditunjuk/dipekerjakan oleh pemungut retribusi.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati fasilitas dan pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Besaran Tarif Retribusi Parkir

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum, ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Struktur besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum kota pekanbaru ditetapkan sesuai Peraturan Daerah Pekanbaru No 14 Tahun 2016 Bab VI tentang Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Parkir pasal 8:

1. Besaran retribusi pelayanan parkir untuk setiap kali parkir yang dipungut kepada setiap wajib retribusi adalah sebagai berikut:⁵¹
 - a. Tarif retribusi pelayanan parkir di zona 1 adalah:
 - 1) Kendaraan roda 2 : Rp. 4000,-
 - 2) Kendaraan roda 4 : Rp. 8000,-
 - b. Tarif retribusi pelayanan parkir di zona 2 adalah:
 - 1)Kendaraan roda 2 : Rp. 3000,-
 - 2) Kendaraan roda 4 : Rp. 5000,-
 - c. Tarif retribusi pelayanan parkir di zona 3 adalah:
 - 1) Kendaraan roda 2 : Rp. 1000.-
 - 2) Kendaraan roda 4 : Rp. 2000,-
 - 3) Kendaraan roda 6 : Rp. 10.000,-

⁵¹ Perda Kota Pekanbaru No 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Tarif retribusi pelayanan parkir di jalan lokal dan jalan lingkungan adalah:

- 1) Kendaraan roda 2 : Rp. 1000,-
- 2) Kendaraan roda 4 : Rp. 2000,-

4. Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Tata cara pemungutan retribusi telah tercantum dalam pasal 160 Bab IX bagian pertama Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru menjelaskan tentang pemungutan retribusi jasa umum secara garis besar dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Bab VIII tentang Tata Cara Pemungutan pasal 10 sebagai berikut:

Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 11

- 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Setiap kali juru parkir melakukan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan wajib memberikan SKRD atau dokumen lain berupa karcis parkir yang telah diporporasi atau yang dipersamakan dengan itu.
- 3) Seluruh penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan Walikota.⁵²

D. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Berbeda dengan ilmu yang sudah bersifat pasti (*qadh'i*). Fiqh merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsil*).⁵³

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh juga disebut dengan hukum Islam, karena fiqh bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fiqh juga mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antar manusia dengan Tuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan), *murafa'at* (hubungan sesama), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan

⁵² Perda Kota Pekanbaru No 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

⁵³ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.2-3.

internasional).⁵⁴ Pada bagian mendatang aspek-aspek fiqh Islam ini akan diuraikan secara lebih terperinci.

Dari gambaran di atas jelaslah bahwa fiqh siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syari'at yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian fiqh siyasah, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologi maupun terminology konsep fiqh siyasah tersebut.

Kata “*siyasah*” berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang artinya “mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan”. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata *as-siyasah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan lainnya.⁵⁵

Secara terminologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” Sementara Louis Ma'ruf memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.” Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jawziyah. Menurutnya, siyasah adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid*, hlm.3.

⁵⁵ A. Djazali, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.25-26.

⁵⁶ Muhammad Iqbal, *Opcit*, hlm.4.

Dengan demikian pengertian *fiqh siyasah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan Negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Mujar Ibn Syarif dalam bukunya “*Fiqh Siyasah*” mendefinisikannya sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dalam segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari’at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa *fiqh siyasah* dalam arti popular adalah ilmu tata Negara, dalam ilmu agama Islam dikategorikan ke dalam pranata social Islam.⁵⁷

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Berkenaan dengan luasnya objek kajian *Fiqh Siyasah*, maka dalam tahap perkembangannya dikenal beberapa bidang *Fiqh Siyasah*. Hasbi Ash Shiddieqy sebagai contoh yang membaginya dalam delapan bidang yaitu:

1. Siyasah Dusturiyyah Syar’iyyah
2. Siyasah Tasyri’iyyah Syar’iyyah
3. Siyasah Qadha’iyyah Syar’iyyah
4. Siyasah Maliyyah Syar’iyyah
5. Siyasah Idariyyah Syar’iyyah
6. Siyasah Dawliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar’iyyah
7. Siyasah Tanfiziyyah Syar’iyyah

⁵⁷ Mujar Ibn Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm.10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Siyasah Harbiyyah Syar'iyah⁵⁸

Berdasarkan perbedaan pendapat para ulama, pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah* disebut juga dengan politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. *Siyasah Dawliyyah/Siyasah Kharijiyyah*, disebut juga dengan politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga Negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga Negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan, (*siyasah harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.
- c. *Siyasah Maliyyah*, disebut juga dengan politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.⁵⁹

3. Sumber Kajian Fiqh Siyasah

Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, fiqh siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan menjadi pegangan. Secara garis besar, sumber fiqh siyasah dapat dibagi menjadi dua yaitu, sumber primer dan sumber

⁵⁸ A. Djazali, *Opcit*,... hlm.30.

⁵⁹ Muhammad Iqbal, *Opcit*, hlm.15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekunder, Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqh siyasah menjadi tiga bagian yaitu, Al-Qur'an dan Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu.⁶⁰

Selain sumber Al-Qur'an dan Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian fiqh siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, 'Urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.

Metode kajian fiqh siyasah juga tidak jauh beda dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqh umumnya, yaitu metode ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh. Metode ushul fiqh antara lain adalah *qiyas*, *istihsan*, 'urf, *adah*, *mashlahah mursalah*, dan *istishab*.⁶¹ Dengan metode ini umat Islam bebas menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Tentu saja penggunaan metode ini tidak boleh bertentangan dengan semangat nash Al-Qur'an dan Hadits Nabi.

4. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan "*dusturi*". Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah "seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama." Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka

⁶⁰ *Ibid*, hlm.16.

⁶¹ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.29.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu Negara.⁶²

Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratafikasi social, kekayaan, pendidikan, dan agama.

A. Jazuli mengartikan bahwa permasalahan dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah* ini biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia memenuhi kebutuhannya.⁶³

A. Jazali mengupas ruang lingkup bidang *Siyasah Dusturiyyah* menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat

⁶² *Ibid*, hlm.177-178.

⁶³ A. Djazali, *Opcit.*, hlm.47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan.

Lebih lanjut A. Jazali mempetakan bidang *Siyasa Dusturiyyah* menyangkut persoalan; 1) imamah, hak dan kewajiban, 2) rakyat, hak dan kewajiban, 3) bai'at, 4) *waliyu al'ahdi*, 5) perwakilan, 6) *ahlul halli wa al-'aqdi*, 7) *wuzarah* dan perbandingannya. Selain itu ada yang berpendapat bahwa bidang kajian *Siyasah Dusturiyyah* meliputi: 1) konstitusi, 2) legislasi, 3) ummah, 4) *shura* atau demokrasi.⁶⁴

5. Konsep Kekuasaan dalam Siyasah Dusturiyyah

Kekuasaan (*sultah*) dalam konsep Negara Islam, oleh Abdul Wahhab Kallaf dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:⁶⁵

- a. Lembaga legislatif (*sultah tasyri'iyah*), lembaga ini adalah lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
- b. Lembaga eksekutif (*sultah tanfidhiyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankan undang-undang.
- c. Lembaga yudikatif (*sultah qadha'iyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Adapun pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara pembantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya

⁶⁴ Imam Amrusi Jalani, *Hukun Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), hlm.25-27.

⁶⁵ *Ibid*, hlm.29.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hak, melindungi orang-orang yang kehilangan hak-haknya, mengawasi harta wakaf dan lainnya.

Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam konsep hukum tata negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi *Wilayah al-Qada'*, *Wilayah al-Mazalim*, dan *Wilayah al-Hisbah*. *Wilayah al-Qada'* adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perkara perdata maupun pidana.

Wilayah al-Hisbah menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan *amar ma'ruf* ketika yang *ma'ruf* mulai ditinggalkan orang, dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga *Wilayah al-Hisbah* adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari *Wilayah al-Qada'*. Wewenang *Wilayah al-Hisbah* menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemunkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridho Allah SWT.

Adapun *Wilayah al-Mazalim* merupakan kekuasaan pengadilan yang bertugas mengadili para pejabat negara, meliputi para khalifah, gubernur, dan aparat pemerintah lainnya yang berbuat zalim kepada rakyat.⁶⁶ *Wilayah al-Mazalim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara. Yang dimaksudkan penguasa disini menurut

⁶⁶ A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm.113.

al-Mawardi adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari tertinggi sampai pejabat paling rendah.

Jika dihubungkan dengan masa sekarang, wewenang ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keberadaan suatu negara. Untuk konteks negara Indonesia, wewenang yang dimiliki hakim Mahkamah Konstitusi dapat ditarik persamaan dengan apa yang pernah diterapkan *Wilayah al-Mazalim* pada masa lalu. Karena bagaimanapun, kezaliman pada konstitusi atau merampas akses politik rakyat merupakan kezaliman pejabat negara yang mengkhianati kedaulatan.⁶⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁶⁷ *Ibid*, hlm.114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul *“Implementasi Perda No 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (studi jalan H.R Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru) Ditinjau dari Fiqh Siyasah”* ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu:

1. Sebagaimana proses perencanaan yang telah dilakukan dengan baik oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan terhadap pengelola parkir. Namun realita yang ditemukan di lapangan banyak yang tidak sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Perda No 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Implementasi parkir di tepi jalan umum tidak maksimal, banyak ditemukannya perilaku juru parkir yang tidak tertib yaitu banyaknya juru parkir yang melakukan penarikan retribusi tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan, serta tidak menggunakan atribut lengkap seperti rompi, peluit, karcis parkir dan sebagainya. Permasalahan di lapangan juga disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru kepada juru parkir sehingga pelaksanaan parkir di lapangan tidak berjalan efektif. Selain itu tidak adanya aturan resmi yang mengatur tentang coordinator lapangan. Terbukti dari kunjungan ke

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kantor maupun di lokasi penelitian, dan wawancara yang dilakukan terhadap pihak terkait.

2. Tinjauan Fiqh Siyasa yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah *Siyasa Dusturiyah*. dimana permasalahan yang penulis teliti berkaitan dengan hubungan antara Pemerintah dengan rakyatnya. Dengan tujuan pemerintah harus menjalankan aturan yang sudah ada demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang bisa dikatakan dengan *Maslahatul Mursalah*. Sedangkan hasil dari penelitian, pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru khususnya Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir belum efektif dalam mengimplementasikan Perda No 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis peroleh agar implementasi perda tentang retribusi parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah daerah khususnya kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru hendaknya dapat mencari solusi atas permasalahan yang menjadi faktor tidak efektifnya implementasi Perda No 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di jalan H.R Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru.
2. Kepada koordinator lapangan dan juru parkir di Kota Pekanbaru khususnya di jalan H.R Soebrantas untuk menaati aturan dan ketentuan yang berlaku

agar dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dengan harapan terciptanya kesejahteraan rakyat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012)

Abidin, Sais Zinal, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2002)

Abu Samah, *Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Pekanbaru, 2018)

A. Djazali, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003)

Ahmad Syafi'I Ma'arif, *Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1985)

Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*

Akmal, *Kepemimpinan dan Kebijakan Khilafah Rasyidin*, (Pekanbaru: Benteng Media, 2014)

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003)

Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam Praktek*, (jakarta: sinar Grafika, 2002)

B. N. Marbun, *Kota Indonesia Masa Depan*, (Jakarta: Erlangga, 1994)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008)

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015)

Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung. PT. Remaja Rodaskarya 2006)

Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqh Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007)

Early Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta : Salemba Empa, 2000)

Emzir, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)

E. Novianto, *Studi Efektifitas Pengaturan Parkir Kendraan Bermotor Di Kota Malang (Studi Pelaksanaan Perda No 4 Tahun 2009 Tentang Penatalaksanaan Parkir)*, Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, (Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2016)

Gorys Keraf, *Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, (Nusa Tenggara Timur: Nusa Indah, 1994)

Imam Amrusi Jalani, *Hukun Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011)

J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonom*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V, Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)

M.Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

M. Djunaidi Ghony, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012)

Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Setia. 2007)

Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN MALIKI Press, 2010)

Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014)

Mujar Ibn Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008)

Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: Press, 2009)

N. Daljoeni, *Geografi kota dan desa*, (Bandung, 1998)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: CV Alfabeta, 2008)

Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta,

2013)

Suharsimi Arikunta, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)

TMbooks, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: CV Andi Offset,

2013)

Wahyudi Kuorotomo, *Desentralisasi Fiskal Politik dan Perubahan Kebijakan*, (Jakarta: Kencana, 2004)

Willy Tri Hardianto, *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap PAD*, Ilmu Administrasi Negara Di FISIP, (Batu: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi, 2012)

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Digilib.unila.ac.id, *Pengertian Implementasi*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://id.m.wikipedia.org>, *Dokumentasi-Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas*

<https://pemerintah.net>, *Arti Pemerintah*

<http://repository.uin-suska.ac.id>, *BAB II Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

<http://repository.uin-suska.ac.id>, *Sejarah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru*

<https://tafsirweb.com>, *Q.S: Al- Baqarah ayat 30*

<http://pekanbarukota.bps.go.id>, *Kecamatan Tampan Dalam Angka Tahun*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Kasi UPTD Parkir



Wawancara dengan Juru Parkir





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Kripsi dengan judul, "IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU (STUDI JALAN HR. SOEBRANTAS KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU) DITINJAU DARI FIQH SIYASAH" yang ditulis oleh :

Nama : ZIKRI HIDAYATUL HUSNI
 NIM : 11624200825
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020
 Waktu : Jam, 08.30 WIB
 Tempat : Secara Daring (Online)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Agustus 2020
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua : H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris : Irfan Sulfikar, M.Ag

Pengujian I : Ade Firiz Fakhruallah, M.Ag

Pengujian II : Dr. H. Mertina, M.Pd

Mengetahui,
 Kepala Bagian Tata Usaha
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
 NIP. 119750801 200701 023

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. (0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: U/04/F.I/PP.00.9/9975/2019
: Bahasa
: (Tata) Proposal
: Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 20 Desember 2019

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ZIKRI HIDAYATUL HUSNI
NIM : 11624200825
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) SI
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
: Implementasi perda no 14 tahun 2016 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum di jalan hr
suabrantas kecamatan tampan pekanbaru ditinjau dari fiqih siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

UIN SUSKA RIAU



Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISSET/29195
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca surat permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 001/PP.00/9975/2019 Tanggal 20 Desember 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : ZIKRI HIDAYATUL HUSNI
2. NIM / KTP : 11624200825
3. Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERDA NO 14 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI JALAN HR. SUBRANTAS KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU DITINJAU DARI FIQH SIYASAH
7. Lokasi Penelitian : DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sepenuhnya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 26 Desember 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2020/528



- a. Dasar :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :**
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/29195 tanggal 26 Desember 2019, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama	ZIKRI HIDAYATUL HUSNI
2. NIM	11624200825
3. Fakultas	SYARIAH DAN HUKUM SUSKA RIAU
4. Jurusan	HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
5. Jenjang	S1
6. Alamat	JL. GARUDA SAKTI PEKANBARU
7. Judul Penelitian	IMPLEMENTASI PERDA NO. 14 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI JALAN HR. SUBRANTAS KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU DITINJAU DARI FIQH SIYASAH
8. Lokasi Penelitian	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 Februari 2020

s.d. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru
Sekretaris



H. MAISISCO, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19710514 199403 1 007

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



ZIKRI HIDAYATUL HUSNI, Lahir di Perawang pada tanggal 13 Oktober 1997. Anak Ketiga dari Enam Bersaudara, dari pasangan ayahanda, Asrijal dan ibu Warnetty. Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SDN 001 Taluk Kuantan, lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di Mts Ponpes K.H Ahmad Dahlan, Riau, 2013, Setelah menyelesaikan pendidikan Mts, penulis melanjutkan pendidikan di MAN Taluk Kuantan, dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Jalan H.R Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru) Ditinjau Dari Fiqh Siyasah..”** Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 11 Agustus 2020 jurusan hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).